

S A L I N A N :

**PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA
NOMOR : 4 TAHUN 1976
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II SURABAYA**

Menimbang : Bahwa dengan adanya peningkatan pembangunan daerah dan agar supaya terdapat keseimbangan antara pendapatan Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya dengan biaya yang harus dikeluarkan untuk melayani kepentingan masyarakat khususnya untuk keperluan penyempurnaan peralatan pembantaian, maka dipandang perlu untuk meningkatkan pendapatan daerah dengan meninjau dan menetapkan kembali retribusi pemotongan dimaksud dalam Peraturan Daerah Kota Besar Surabaya No. 11 tahun 1955 juncto Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya No. 10 tahun 1974 dengan suatu Peraturan Daerah.

Mengingat : 1. Undang-undang No. 5 tahun 1974 ;
2. Undang-undang No. 16 tahun 1950 ;
3. Undang-undang Darurat No. 12 tahun 1957 juncto Undang-undang No. 1 tahun 1961 ;
4. Peraturan Daerah Kota Besar Surabaya No. 11 tahun 1955 juncto Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya No. 10 tahun 1974.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH** Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya untuk mengubah ketiga kalinya Peraturan Daerah Kota Besar Surabaya No. 11 tahun 1955 tanggal 10 Agustus 1955 tentang Pembantaian Dalam Daerah Kota Besar Surabaya.

Pasal I

Ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Daerah Kota Besar Surabaya No. 11 tahun 1955 tanggal 10 Agustus 1955 tentang Pembantaian dalam Daerah Kota Besar Surabaya, Tambahan Lembaran Daerah Propinsi Jawa Timur tanggal 15 Agustus 1955 Serie B No. 11, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya No. 10 tahun 1974 tanggal 10 Desember 1974 Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya tahun 1975 Serie B tanggal 2 April 1975 No. 1/B diubah lagi sebagai berikut :

A Pasal 42 a ayat (1) a, b, c, ayat (2) a, b, c, ayat (5) a, b, dan ayat (7) c, diubah dan harus dibaca sebagai berikut :

(1). Retribusi pemotongan ditetapkan sebagai berikut :

- a. Untuk seekor sapi, kerbau dan kuda, sebesar Rp. 1.300, (seribu tiga ratus rupiah) ;
- b. Untuk seekor babi, sebesar Rp. 2.000,— (dua ribu rupiah) .
- c. Untuk seekor kambing, domba dan rusa, sebesar Rp. 200, (dua ratus rupiah).

(2). Retribusi pemeriksaan ditetapkan sebagai berikut :

- a. Untuk pemeriksaan ulang daging dari luar kota, sebesar Rp. 25,— (dua puluh lima rupiah) tiap kilogram dengan minimum pembayaran sebesar Rp. 1.000,— (seribu rupiah) ;
- b. Untuk pemeriksaan daging beku, sebesar Rp. 30,— (tigapuluh rupiah) tiap kilogram dengan minimum pembayaran sebesar Rp. 2.000,— (dua ribu rupiah) ;
- c. Untuk pemeriksaan daging dari pemotongan sapi, kerbau, kuda dan babi diluar pembantaian, per ekor sebesar Rp. 775, (tujuh ratus tujuh puluh lima rupiah) ;
- d. Untuk pemeriksaan daging dari pemotongan kambing, domba dan rusa diluar pembantaian, per ekor sebesar Rp. 350,— (tiga ratus lima puluh rupiah).

(5). Retribusi pemakaian kandang untuk sapi, kerbau, kuda, babi, kambing, domba dan rusa selama 24 (dua puluh empat) jam ditetapkan sebagai berikut :

- a. Untuk seekor sapi, kerbau atau kuda, sebesar Rp. 50,— (lima puluh rupiah) ;

- b. Untuk seekor babi, sebesar Rp. 25,— (duapuluh lima rupiah) ;
- c. Untuk seekor kambing, domba atau rusa, sebesar Rp. 15,— (lima belas rupiah).

(7). Retribusi tempat penitipan sepeda motor, sepeda dan kulit sapi ditetapkan sebagai berikut :

- o. Untuk penitipan kulit sapi sebesar Rp. 15,— (lima belas rupiah) tiap lembar.

B. Pasal 42 a

Sesudah ayat (7) ditambah ayat (8) dan (9), dan harus dibaca sebagai berikut :

- (8). Retribusi angkutan daging tiap ekor ditetapkan sebesar Rp. 200,— (duaratus rupiah) ;
- (9). Sewa ruangan untuk kantin tiap bulan ditetapkan sebesar Rp. 1.000,— (seribu rupiah).

Pasal 11

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada hari pertama sesudah pengundangnya.

Surabaya, 18 Maret 1976.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya
Ketua,
ttd.

Walikotamadya Kepala Daerah
Tingkat II Surabaya
ttd.

(EDDY SOETRISNO)

(SOEPARNO)

Disahkan dengan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 1 Juli 1976 No. Hk. 11/96/76.

A.n. GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
JAWA TIMUR

Sekretaris Wilayah/Daerah

ttd.

TRIMARJONO, SH.

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II
Surabaya tahun 1976 Seri B pada tanggal 17 Juli 1976 No. 3/B.

A.N. WALIKOTAMADYA KĒPALA DAERAH
TINGKAT II SURABAYA
Sekretaris Kotamadya/Daerah,

ttd.

(DRS. SOEDJATMONO)
NIP. 010015744.

Untuk salinan sebenarnya
Kepala Bagian Hukum

ttd.

(MULJONO S.H.)
NIP. 510026716.